



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang
Website : semarangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 970/PM.00.02/K.JT-33/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 4 Juni 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Semarang

Di
Tempat

A Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS,

KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 806/PL.02-SD/14/2024 Tanggal 27 Mei 2024 Tentang Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024.

B Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukan dan tata kerja badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang untuk:

1. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan *ad hoc*;
2. KPU Kota Semarang melalui PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
3. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
4. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
5. KPU Kota Semarang dalam melakukan pemetaan TPS berdasarkan Daftar Pemilih hasil sinkronisasi dengan memperhatikan jadwal penyusunan Daftar Pemilih dan menuangkan hasil pemetaan TPS ke dalam Berita Acara;
6. KPU Kota Semarang memperhatikan prinsip efektif dan efisien dalam melakukan pemetaan TPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang;
 - b. tidak menggabungkan pemilih beda kelurahan atau nama lain;
 - c. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - d. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - e. memperhatikan jarak tempuh dan aspek geografis TPS Pemilih.
7. Dalam melakukan pemetaan TPS, KPU Kota Semarang memaksimalkan jumlah pemilih per TPS dan mengoptimalkan regrouping TPS dengan memperhatikan ketentuan pada angka 6;
8. KPU Kota Semarang melaporkan pelaksanaan pemetaan TPS secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali kepada KPU Provinsi dan mengunggah ke dalam Sidalih;
9. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. NIK
 - b. nomor KK;
 - c. nama lengkap;
 - d. tempat lahir;
 - e. tanggal lahir;

- f. jenis kelamin;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan; dan
 - i. alamat.
10. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 11. KPU Kota Semarang beserta jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada Masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
 12. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan
 13. Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA**

ARIEF RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----A r s i p-----